



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **OKA PARISTIAWAN Bin SURIP;**
2. Tempat Lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/09 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kaligayam Rt.021/006 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Terdakwa I ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Slawi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **WIJANARKO RISKY AMIN Bin WAWAN;**
2. Tempat Lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/28 Februari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bendo Desa Ngalik Rt.001.Rw.001 Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Slw



8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Terdakwa II ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Slawi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh 1. Akhmad Mustaqim, S.H.; 2. Harnawan Sukma Mardiana, S.H.; 3. Firgiansyah Pratidina, S.H.; 4. Indah Puspitasari Nugroho, S.H.; 5. Sugianto, S.H.; 6. Widyaningsih, S.H.; 7. Dwi Prasetyo Adiwibowo, S.H.; 8. Eko Novi Pradewi, S.H.; 9. Siti Nurjanah, S.H.; 10. Nurhasim, S.H.; 11. Moh. Fariq Asroruddin, S.H.; 12. Pakhuri, S.H.; 13. Yan Farhannudin, S.H.; 14. Nanda Reza Hartyo, S.H, kesemuanya adalah para Advokat / Pengacara dari LBH Perisai Kebenaran Purwokerto beralamat di Jalan Mascilik Nomor 34 Kranji, Purwokerto Timur, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 November 2023 Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Slw, yang telah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Perlimpahan Perkara Nomor B-1324/M.3.43/Enz.2/11/2023 tanggal 13 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 14 November 2023;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Slw, tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Oka Paristiawan Bin Surip dan Terdakwa II Wijanarko Risky Amin Bin Wawan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Oka Paristiawan Bin Surip dan Terdakwa II Wijanarko Risky Amin Bin Wawan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (unit) handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A, warna merah muda, nomor IMEI 1: 867976034120801 nomor IMEI 2: 867976034120819 nomor sim card 1 : 087716651901;
 - 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening serta 3 (tiga) linting ganja kering dengan berat kotor/bruto seluruhnya 35 (tiga puluh lima) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor / bruto 275 (dua ratus tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (unit) handphone merek Vivo Y2, warna biru, nomor IMEI 1 : 861993054556679, Nomor IMEI 2: 861993054556661, Nomor sim card 1: 083157275354;
 - 1 (unit) timbangan digital warna silver.;Dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).;



Setelah mendengar permohonan dalam nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya :

Primair:

1. Menerima permohonan keringanan hukuman atas nama Oka Paristiawan Bin Surip dan Wijanarko Risky Amin Bin Wawan dalam perkara Nomor : 113/Pid.Sus/2023/PN.Slw untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas nota pembelaan/permohonan Penasihat Hukum tersebut di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum tersebut atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil nota pembelaannya semula.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I Oka Paristiawan Bin Surip bersama-sama dengan Terdakwa II Wijanarko Risky Amin Bin Wawan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 ataupun dalam tahun 2023, bertempat di dalam bengkel las ikut Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I di WA oleh Terdakwa II "Jare pan ngelas motor" selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke bengkel las yang mana Terdakwa II bekerja dan tinggal di bengkel las tersebut setelah sampai dan bertemu Terdakwa I mengatakan akan pulang lagi untuk mengambil ganja kering setelah Terdakwa I mengambil ganja kering yang di bungkus dengan plastik putih bening dan di bungkus lagi dengan bungkus lakban warna



cokelat Terdakwa I kembali lagi ke bengkel las Terdakwa II setelah sampai di dalam bengkel las ganja kering yang di bungkus dengan plastik putih bening dan di bungkus lagi dengan bungkus lakban warna cokelat tersebut Terdakwa bongkar yang selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II secara bergantian dengan menggunakan alat gunting mengguntingi ganja kering tersebut dan secara bergantian membungkus ganja kering dengan plastik klip putih bening dan ditimbang dengan timbangan digital warna silver menjadi 20 (dua puluh) paket ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip putih bening setelah ditimbang, lalu Terdakwa II juga mengambil sendiri sebagian ganja kering dari dalam plastik putih bening dan diambil sebagian kemudian di linting menjadi 4 (empat) linting ganja kering setelah itu masih di hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.20 WIB yang 1 (satu) linting ganja kering Terdakwa I konsumsi atau gunakan bersama Terdakwa II, setelah itu ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening Terdakwa II diambil dan di simpan di dalam laci almari pakaian yang berada di dalam bengkel las sedangkan yang 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening serta 3 (tiga) linting ganja kering dan 1 (satu) buah timbangan digital masih tergeletak di atas lantai yang berada di dalam bengkel las dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II duduk-duduk dan mengobrol tetapi tidak lama kemudian waktu itu sudah di hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I keluar dari dalam bengkel las sedangkan Terdakwa II masih berada di dalam bengkel las.;

- Bahwa pada saat Terdakwa I sedang berdiri sendirian di depan bengkel las Terdakwa di tangkap oleh beberapa orang petugas Kepolisian yang ternyata adalah Tim Satresnarkoba dari Polres Tegal sesaat setelah di tangkap, petugas Kepolisian menanyakan perihal ganja kering yang selanjutnya saat itu juga Terdakwa I mengakui perihal ganja kering tersebut dan Terdakwa I mengakui masih menyimpan ganja kering lainnya didalam bengkel las selanjutnya Terdakwa I dan petugas Kepolisian memasuki bengkel las namun sebelumnya Terdakwa II yang mendengar ada keributan didepan bengkel las dan mendengar bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian serta akan masuk ke dalam bengkel las kemudian Terdakwa II bersembunyi di dalam bengkel las dibawah keranda, hingga kemudian ketika masuk kedalam bengkel



las bersama dengan Terdakwa I petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti di atas lantai yang berada di dalam bengkel las berupa 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan 3 (tiga) linting ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan Petugas kepolisian juga menemukan Terdakwa II yang sedang bersembunyi dibawah keranda, setelah itu petugas Kepolisian kembali menanyakan ganja kering yang masih Terdakwa I simpan dan Terdakwa menunjukkan laci almari pakaian dan dari dalam laci almari pakaian yang juga berada di dalam bengkel las petugas Kepolisian kembali menemukan ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening dan dalam penangkapan tersebut petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y2, warna biru, No. Imei 1 : 861993054556679, No. Imei 2: 861993054556661, No. Simcard 1 : 083157275354 dan handphone tersebut adalah milik Terdakwa I saat ditemukan petugas Kepolisian handphone tersebut sedang Terdakwa I pegang dengan tangan kanan Terdakwa I dan dalam penangkapan dan penggeledahan diatas petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti handphone milik Terdakwa II berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A, warna merah muda, No. Imei 1 : 867976034120801, No. Imei 2 : 867976034120819, No. Simcard 1 : 087716651901 yang Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti di bawa ke kantor Polres Tegal;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening serta 3 (tiga) linting ganja kering maupun ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening yang ditemukan petugas Kepolisian dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Terdakwa II tersebut diatas adalah milik Terdakwa I yang di dapatkan dengan cara membeli ketika Terdakwa I di Bekasi dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) garis.;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2651/NNF/2023 tanggal 14 September 2023, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si, M. Biotech, Nur Taufik, ST, dan Sugiyanta, S.H. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si.

Barang bukti :

1. BB-5659/2023/NNF berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan irisan daun dan biji 27,71413 gram dan 3 (tiga) buah linting yang masing-masing berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan irisan daun dan biji 0,67041 gram.
2. BB-5660/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi batang daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 247,9 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-5659/2023/NNF berupa irisan daun dan biji serta irisan irisan daun dan biji dalam linting dan BB-5660/2023/NNF berupa batang, daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (depalan) lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Oka Paristiawan Bin Surip bersama-sama dengan Terdakwa II Wijanarko Risky Amin Bin Wawan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 ataupun dalam tahun 2023, bertempat di dalam bengkel las ikut Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja bagi diri sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I di WA oleh Terdakwa II "Jare pan ngelas motor" selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke bengkel las yang mana Terdakwa II bekerja dan tinggal di bengkel las tersebut setelah sampai dan bertemu Terdakwa I mengatakan akan pulang lagi untuk mengambil ganja kering setelah Terdakwa I mengambil ganja kering yang di bungkus dengan plastik putih bening dan di bungkus lagi dengan bungkus lakban warna cokelat Terdakwa I kembali lagi ke bengkel las Terdakwa II setelah sampai di dalam bengkel las ganja kering yang di bungkus dengan plastik putih bening dan di bungkus lagi dengan bungkus lakban warna cokelat tersebut Terdakwa bongkar yang selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II secara bergantian dengan menggunakan alat gunting menggunting ganja kering tersebut dan secara bergantian membungkus ganja kering dengan plastik klip putih bening dan ditimbang dengan timbangan digital warna silver menjadi 20 (dua puluh) paket ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip putih bening setelah ditimbang, lalu Terdakwa II juga mengambil sendiri sebagian ganja kering dari dalam plastik putih bening dan diambil sebagian kemudian di linting menjadi 4 (empat) linting ganja kering setelah itu masih di hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.20 WIB yang 1 (satu) linting ganja kering Terdakwa I konsumsi atau gunakan bersama dengan Terdakwa II, setelah itu ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening Terdakwa II diambil dan di simpan di dalam laci almari pakaian yang berada di dalam bengkel las sedangkan yang 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening serta 3 (tiga) linting ganja kering dan 1 (satu) buah timbangan digital masih tergeletak di atas lantai yang berada di dalam bengkel las dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II duduk-duduk dan mengobrol tetapi tidak lama kemudian waktu itu sudah di hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam bengkel las sedangkan Terdakwa II masih berada di dalam bengkel las.;

- Bahwa pada saat Terdakwa I sedang berdiri sendirian di depan bengkel las Terdakwa di tangkap oleh beberapa orang petugas Kepolisian yang ternyata adalah Tim Satresnarkoba dari Polres Tegal sesaat setelah di tangkap, petugas Kepolisian menanyakan perihal ganja kering yang selanjutnya saat itu juga Terdakwa I mengakui perihal ganja kering tersebut dan Terdakwa I mengakui masih menyimpan ganja kering lainnya didalam bengkel las selanjutnya Terdakwa I dan petugas Kepolisian memasuki bengkel las namun sebelumnya Terdakwa II yang mendengar ada keributan didepan bengkel las dan mendengar bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian serta akan masuk ke dalam bengkel las kemudian Terdakwa II bersembunyi di dalam bengkel las dibawah keranda, hingga kemudian petugas kepolisian ketika masuk kedalam bengkel las bersama dengan Terdakwa I, petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti di atas lantai yang berada di dalam bengkel las berupa 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan 3 (tiga) linting ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan Petugas kepolisian juga menemukan Terdakwa II yang sedang bersembunyi dibawah keranda, setelah itu petugas Kepolisian kembali menanyakan ganja kering yang masih Terdakwa I simpan dan Terdakwa menunjukkan laci almari pakaian dan dari dalam laci almari pakaian yang juga berada di dalam bengkel las petugas Kepolisian kembali menemukan ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening dan dalam penangkapan tersebut petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y2, warna biru, No. Imei 1 : 861993054556679, No. Imei 2 : 861993054556661, No. Simcard 1 : 083157275354 dan handphone tersebut adalah milik Terdakwa I saat ditemukan petugas Kepolisian handphone tersebut sedang Terdakwa I pegang dengan tangan kanan Terdakwa I dan dalam penangkapan dan penggeledahan diatas petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti handphone milik Terdakwa II berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A, warna merah muda, No. Imei 1: 867976034120801, No. Imei 2: 867976034120819, No. Simcard 1: 087716651901 yang Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti di bawa ke kantor Polres Tegal.;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening serta 3 (tiga) linting ganja kering maupun ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening yang ditemukan petugas Kepolisian dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Terdakwa II tersebut diatas adalah milik Terdakwa I yang di dapatkan dengan cara membeli ketika Terdakwa I di Bekasi dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) garis.;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2651/NNF/2023 tanggal 14 September 2023, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si, M. Biotech, Nur Taufik, ST, dan Sugiyanta, S.H. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si.;

Barang bukti :

1. BB-5659/2023/NNF berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan irisan daun dan biji 27,71413 gram dan 3 (tiga) buah linting yang masing-masing berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan irisan daun dan biji 0,67041 gram.
2. BB-5660/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi batang daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 247,9 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-5659/2023/NNF berupa irisan daun dan biji serta irisan irisan daun dan biji dalam linting dan BB-5660/2023/NNF berupa batang, daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (depalan) lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

- Bahwa Terdakwa I serta Terdakwa II terakhir mengonsumsi shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.20 WIB, diperkuat dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan Klinik Sehat Polres Tegal No : Sket/567/IX/2023 tanggal 02 September 2023 dan No: Sket/569/IX/2023/Dokkes ditandatangani oleh dr. Afita Wihda Infaati, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa I Oka Pristiawan Bin Surip dan Terdakwa II Wijanarko Risky Amin Bin Wawan Positif mengandung Marijuana (THC) dan (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Hilmi, S.H., Bin Asmadi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah setelah Anggota / Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tegal sebelumnya terlebih dahulu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Oka di duga merupakan salah satu pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang selanjutnya Saksi bersama dengan Briptu Wisnu Aji Pamungkas, S.H. Dan Briptu Firlana Zalman Huszaen serta anggota lainnya diberi tugas untuk menindak lanjuti informasi tersebut, setelah informasi tersebut ditindak lanjuti, benar waktu itu pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 01.30 WIB, terlihat Terdakwa Oka sedang berdiri sendirian di depan bengkel las yang berada Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, yang selanjutnya Saksi bersama Briptu Wisnu Aji Pamungkas, S.H. Dan Briptu Firlana Zalman Huszaen serta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



Oka, kemudian Saksi menanyakan perihal ganja kering, yang selanjutnya saat itu juga Terdakwa Oka mengakui perihal ganja kering tersebut dan Terdakwa Oka menunjukkan keberadaan ganja kering tersebut, kemudian Saksi bersama Briptu Wisnu Aji Pamungkas, S.H. Dan Briptu Firlana Zalman Huszaen, serta anggota lainnya dan juga Terdakwa Oka memasuki bengkel las tetapi waktu itu tidak terlihat keberadaan dari Terdakwa Wijanarko, setelah Terdakwa Oka menunjukkan keberadaan ganja kering tersebut, selanjutnya Saksi menemukan dan mengamankan barang bukti di atas lantai yang berada di dalam bengkel las berupa 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan 3 (tiga) linting ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, setelah itu Briptu Wisnu Aji Pamungkas, S.H., menanyakan ganja kering yang masih disimpan dan saat itu juga Terdakwa Oka mengakui masih menyimpan, kemudian Terdakwa Oka menunjukkan laci almari pakaian dan dari dalam laci almari pakaian yang juga berada di dalam bengkel las, Briptu Wisnu Aji Pamungkas, S.H., menemukan ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening dan dalam penangkapan tersebut, Saksi sendiri juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y2, dan handphone tersebut adalah milik Terdakwa Oka, saat Saksi temukan handphone sedang dipegang dengan tangan kanannya dan sesaat kemudian Briptu Firlana Zalman Huszaen berhasil menangkap Terdakwa Wijanarko yang sembunyi di bawah keranda yang juga berada di dalam bengkel las dan Briptu Firlana Zalman Huszaen menemukan barang bukti handphone milik Terdakwa Wijanarko berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A, yang kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti diatas di bawa ke kantor Polres Tegal;

- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Tegal, setelah sampai di kantor Polres Tegal, dan melakukan penimbangan barang bukti ganja kering yang ditemukan yaitu berupa 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan 3 (tiga) linting ganja kering, setelah ditimbang hasil berat kotor / bruto seluruhnya 35 (tiga puluh lima) gram, serta anggota lainnya juga melakukan penimbangan terhadap ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening setelah ditimbang hasil berat kotor / bruto 275 (dua ratus tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Oka, ganja kering tersebut milik Terdakwa Oka;



- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan 3 (tiga) linting ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Terdakwa Oka menunjukkan laci almari pakaian dan dari dalam laci almari pakaian yang juga berada di dalam bengkel las, menemukan ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening dan juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y2, dan handphone tersebut adalah milik Terdakwa Oka, dan menemukan barang bukti handphone milik Terdakwa Wijanarko berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Oka, ganja kering tersebut didapatkannya dengan cara membeli secara online dengan seorang yang bernama Ateng;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Oka, dibelinya ganja kering tersebut dengan harga sekira Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Oka, dibelinya ganja kering tersebut, untuk dipakainya sendiri, dan juga akan dipakai bersama-sama dengan Terdakwa Wijanarko;
- Bahwa pertama kali Saksi menangkap, bersama tim yang lainnya, yaitu Terdakwa Oka, yang berada di depan bengkel las;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah setelah Anggota / Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tegal sebelumnya terlebih dahulu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Oka diduga merupakan salah satu pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja kering;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan, ada orang lain yang menyaksikannya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Oka, mau dipakainya sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Firlana Zalman Huszaen Bin Firman, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah setelah Anggota/Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tegal sebelumnya terlebih dahulu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Oka di duga merupakan salah satu pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang selanjutnya Saksi bersama dengan Briptu Muhamad Hilmi, S.H., dan Briptu Wisnu Aji Pamungkas, S.H. serta anggota lainnya diberi tugas untuk menindak lanjuti informasi tersebut, setelah informasi tersebut ditindak lanjuti, benar waktu itu pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 01.30 WIB, terlihat Terdakwa Oka sedang berdiri sendirian di depan bengkel las yang berada Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, yang selanjutnya Saksi bersama Briptu Muhamad Hilmi, S.H., dan Briptu Wisnu Aji Pamungkas, S.H., serta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Oka, kemudian Briptu Muhamad Hilmi, S.H., menanyakan perihal ganja kering, yang selanjutnya saat itu juga Terdakwa Oka mengakui perihal ganja kering tersebut dan Terdakwa Oka menunjukkan keberadaan ganja kering tersebut, kemudian Saksi bersama Briptu Muhamad Hilmi, S.H., dan Briptu Wisnu Aji Pamungkas, S.H., serta anggota lainnya dan juga Terdakwa Oka memasuki bengkel las tetapi waktu itu tidak terlihat keberadaan dari Terdakwa Wijanarko, setelah Terdakwa Oka menunjukkan keberadaan ganja kering tersebut, selanjutnya Briptu Muhamad Hilmi, S.H., menemukan dan mengamankan barang bukti di atas lantai yang berada di dalam bengkel las berupa 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan 3 (tiga) linting ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, setelah itu Briptu Wisnu Aji Pamungkas, S.H., menanyakan ganja kering yang masih disimpan dan saat itu juga Terdakwa Oka mengakui masih menyimpan, kemudian Terdakwa Oka menunjukkan laci almari pakaian dan dari dalam laci almari pakaian yang juga berada di dalam bengkel las, Briptu Wisnu Aji Pamungkas, S.H., menemukan ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening dan dalam penangkapan tersebut, Briptu Muhamad Hilmi, S.H., juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y2, dan handphone tersebut adalah milik Terdakwa Oka, saat Briptu Muhamad Hilmi, S.H., temukan handphone sedang dipegang dengan tangan kanannya dan sesaat kemudian Saksi menangkap Terdakwa Wijanarko yang sembunyi di bawah keranda yang juga berada di dalam bengkel las dan Saksi menemukan barang bukti handphone milik Terdakwa Wijanarko berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A, yang kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti diatas di bawa ke kantor Polres Tegal;

- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Tegal, setelah sampai di kantor Polres Tegal, dan melakukan penimbangan



barang bukti ganja kering yang ditemukan yaitu berupa 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan 3 (tiga) linting ganja kering, setelah ditimbang hasil berat kotor/bruto seluruhnya 35 (tiga puluh lima) gram, serta anggota lainnya juga melakukan penimbangan terhadap ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening setelah ditimbang hasil berat kotor / bruto 275 (dua ratus tujuh puluh lima) gram;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Oka, ganja kering tersebut milik Terdakwa Oka;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan 3 (tiga) linting ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Terdakwa Oka menunjukkan laci almari pakaian dan dari dalam laci almari pakaian yang juga berada di dalam bengkel las, menemukan ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening dan juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y2, dan handphone tersebut adalah milik Terdakwa Oka, dan menemukan barang bukti handphone milik Terdakwa Wijanarko berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Oka, ganja kering tersebut didapatkannya dengan cara membeli secara online dengan seorang yang bernama Ateng;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Oka, dibelinya ganja kering tersebut dengan harga sekira Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Oka, dibelinya ganja kering tersebut, untuk dipakainya sendiri, dan juga akan dipakai bersama-sama dengan Terdakwa Wijanarko;
- Bahwa pertama kali Saksi menangkap, bersama tim yang lainnya, yaitu Terdakwa Oka, yang berada di depan bengkel las;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah setelah Anggota / Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tegal sebelumnya terlebih dahulu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Oka di duga merupakan salah satu pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja kering;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan, ada orang lain yang menyaksikannya;



- Bahwa ganja kering yang Saksi temukan dari pengakuan Terdakwa Oka, mau dipakainya sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Muhamad Baidhowi Muhyidin Bin Muhammad Faisol, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya saat itu Saksi sedang duduk-duduk didepan Cafe Galdina yang lokasinya terletak di sebelah utara Bengkel las yang berada Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meteran, saat itu pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 01.30 WIB lebih, Saksi didatangi salah seorang Petugas Kepolisian dari Polres Tegal, memberitahukan kepada Saksi bahwa Anggota polres Tegal telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku tindak pidana Narkotika di bengkel las dan Saksi diminta untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan, yang selanjutnya Saksi bersama Petugas Kepolisian tersebut, menuju dan masuk ke dalam bengkel, setelah masuk Saksi melihat beberapa orang Petugas Kepolisian telah menangkap 2 (dua) orang dan Saksi diberitahu, bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah pelaku tindak pidana Narkotika yang diketahui bernama Terdakwa Oka, bersama Terdakwa Wijanarko, selanjutnya dihadapan Para Terdakwa oleh Petugas Kepolisian, Saksi diperlihatkan barang bukti Narkotika yang di temukan dalam penangkapan tersebut, yaitu berupa 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan 3 (tiga) linting ganja kering, serta ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening dan saat itu Saksi oleh petugas Kepolisian tidak diperlihatkan lagi barang bukti lainnya, setelah Saksi diperlihatkan barang bukti tersebut, Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menjadi saksi dan Saksi diminta identitas Saksi, kemudian Saksi meninggalkan lokasi bengkel las tersebut, yang selanjutnya Saksi pergi menuju ke Cafe Galdina kembali duduk-duduk;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah ketemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa letak persisnya Cafe Galdina terletak di belakang bengkel las, ditempat Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat di dalam bengkel las tersebut, telah ditangkap Para Terdakwa, dan ditemukan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Saksi sedang duduk-duduk di cafe tersebut, dan Saksi didatangi Petugas Polisi, untuk diminta jadi saksi, dalam penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu tempat tersebut bengkel las, setelah ditangkapnya Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan aktifitas bengkel las tersebut;
- Bahwa Saksi yang diminta menjadi Saksi ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Petugas Polisi salah tangkap, dikiranya Saksi yang menjadi sasaran, dan setelah itu Saksi diminta menjadi saksi dalam penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa kira-kira ada 8 (delapan) orang Petugas Polisi, pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat, Terdakwa Oka membungkus ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan ataupun yang meringankan (A de charge) serta tidak ada alat bukti maupun barang bukti apapun meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2651/NNF/2023 tanggal 14 September 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si, M. Biotech, Nur Taufik, ST, dan Sugiyanta, S.H. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. Barang bukti : BB-5659/2023/NNF berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan irisan daun dan biji 27,71413 gram dan 3 (tiga) buah linting yang masing-masing berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan irisan daun dan biji 0,67041 gram. BB-5660/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi batang daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 247,9 gram. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-5659/2023/NNF berupa irisan daun dan biji serta irisan irisan daun dan biji dalam linting dan BB-5660/2023/NNF berupa

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (depalan) lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;

2. Surat Keterangan Nomor : Sket/567/IX/2023/DOKKES tanggal 02 September 2023 tentang hasil pemeriksaan tes urin yang dilakukan dr. Afita Wihda Infaati selaku dokter pemeriksa atas nama Oka Paristiawan Bin Surip yang pada pokoknya Positif Marijuana (THC);

3. Surat Keterangan Nomor : Sket/569/IX/2023/DOKKES tanggal 02 September 2023 tentang hasil pemeriksaan tes urin yang dilakukan dr. Afita Wihda Infaati selaku dokter pemeriksa atas nama Wijanarko Risky Amin Bin Wawan yang pada pokoknya Positif Marijuana (THC);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Oka Paristiawan Bin Surip:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa I Oka Paristiawan sedang main di rumah teman yang berada di Jl. Nakula Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I Oka Paristiawan, Terdakwa I Oka Paristiawan membeli ganja kering, dengan terlebih dahulu menghubungi nomor WA dari orang yang tidak Terdakwa I Oka Paristiawan kenal, karena sebelumnya Terdakwa I Oka Paristiawan mendapatkan nomor WA tersebut dari kenalan Terdakwa I Oka Paristiawan yang bernama Ateng;
- Bahwa saat Terdakwa I Oka Paristiawan berada di Bekasi, Ateng tersebut menyampaikan kepada Terdakwa I Oka Paristiawan, kalau mau membeli ganja kering menghubungi nomor WA dengan nomor 089674299047, waktu itu Terdakwa I Oka Paristiawan chatting dengan kata-kata "Bang ada ganja kering gak" terus di jawab "ada mau berapa" awalnya Terdakwa I Oka Paristiawan bilang, Terdakwa I Oka Paristiawan mau ambil segaris bisa gak" maksudnya segaris 1 (satu) ons dan dijawab "kalau segaris tidak bisa buat ongkos pengiriman aja tidak cukup" minimal ambil 3 (tiga) garis" kalau ambil 3 (tiga) garis nanti di kasih lebih" dan selanjutnya Terdakwa I Oka Paristiawan setuju ambil 3 (tiga) garis dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa I Oka Paristiawan dikirim nomor rekening untuk Terdakwa I Oka Paristiawan



transfer dalam membeli ganja kering tersebut, tetapi nomor rekening Terdakwa I Oka Paristiawan lupa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, pada saat Terdakwa I Oka Paristiawan berada di rumah teman Terdakwa I Oka Paristiawan yang juga berada di Jl. Nakula, Terdakwa I Oka Paristiawan minta tolong teman Terdakwa I Oka Paristiawan yang bernama Jaka melalui aplikasi dana untuk menstrafer ke rekening tersebut;
- Bahwa kemudian selang 1 Mingguan penjual ganja kering tersebut, mengabari Terdakwa I Oka Paristiawan lewat WA bahwa ganja kering yang Terdakwa I Oka Paristiawan beli sudah berada di wilayah Kabupaten Brebes dan mengirim MAP (lokasi ganja kering di taruh) yang selanjutnya di hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I Oka Paristiawan mengambil ganja kering tersebut di tanah persis di ujung jembatan perbatasan Tegal – Brebes, tetapi sudah masuk wilayah Kabupaten Brebes, waktu itu Terdakwa I Oka Paristiawan ambil sendiri, saat Terdakwa I Oka Paristiawan ambil kemasannya berupa bungkus lakban warna cokelat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Oka Paristiawan bawa pulang, sampai di rumah bungkus lakban warna cokelat tersebut, Terdakwa I Oka Paristiawan buka dan benar isinya berupa ganja kering yang di bungkus dengan plastik putih bening dan selanjutnya Terdakwa I Oka Paristiawan simpan di dalam almari pakaian di kamar rumah Terdakwa I Oka Paristiawan, tetapi selanjutnya sebagian beberapa kali Terdakwa I Oka Paristiawan mengambil sebagian ganja kering tersebut untuk Terdakwa I Oka Paristiawan konsumsi dan gunakan sendiri dan ganja kering yang di bungkus dengan plastik putih bening kembali Terdakwa I Oka Paristiawan simpan hingga selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I Oka Paristiawan di WA oleh Terdakwa Wijanarko "Jare pan ngelas motor", selanjutnya masih di hari Jum'at, tanggal 1 September 2023, sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa I Oka Paristiawan datang ke bengkel las yang mana Terdakwa Wijanarko bekerja dan tinggal di bengkel las tersebut setelah sampai dan bertemu Terdakwa Wijanarko, Terdakwa I Oka Paristiawan menyampaikan bahwa Terdakwa I Oka Paristiawan akan pulang lagi untuk mengambil ganja kering;
- Bahwa setelah Terdakwa I Oka Paristiawan mengambil ganja kering yang di bungkus dengan plastik putih bening dan di bungkus lagi dengan bungkus lakban warna cokelat, Terdakwa I Oka Paristiawan kembali ke



bengkel las setelah sampai di dalam bengkel las ganja kering yang di bungkus dengan plastik putih bening dan di bungkus lagi dengan bungkusannya lakban warna coklat tersebut Terdakwa I Oka Paristiawan bongkar yang selanjutnya Terdakwa I Oka Paristiawan bersama Terdakwa Wijanarko secara bergantian dengan menggunakan alat gunting menguntingi ganja kering tersebut dan dengan bersama-sama Terdakwa Wijanarko secara bergantian membungkus ganja kering dengan plastik klip putih bening dan ditimbang dengan timbangan digital warna silver juga bersama-sama secara bergantian hingga menjadi 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening setelah ditimbang Terdakwa Wijanarko juga mengambil sendiri sebagian ganja kering dari dalam plastik putih bening dan diambil sebagian kemudian dilinting menjadi 4 (empat) linting ganja kering;

- Bahwa setelah itu masih di hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.20 WIB yang 1 (satu) linting ganja kering Terdakwa I Oka Paristiawan konsumsi atau gunakan bersama Terdakwa Wijanarko setelah itu ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening oleh Terdakwa Wijanarko diambil dan di simpan di dalam laci almari pakaian yang berada di dalam bengkel las, sedangkan yang 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening serta 3 (tiga) linting ganja kering dan 1 (satu) buah timbangan digital masih tergeletak di atas lantai yang berada di dalam bengkel las;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Oka Paristiawan bersama Terdakwa Wijanarko sempat duduk-duduk dan ngobrol tetapi tidak lama kemudian waktu itu sudah di hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa I Oka Paristiawan keluar dari dalam bengkel las, ikut Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, sedangkan Terdakwa Wijanarko masih berada di dalam bengkel las, tetapi pada saat Terdakwa I Oka Paristiawan sedang berdiri sendirian di depan bengkel las Terdakwa I Oka Paristiawan ditangkap oleh beberapa orang petugas Kepolisian yang ternyata adalah dari Polres Tegal sesaat setelah ditangkap, petugas Kepolisian menanyakan perihal ganja kering yang selanjutnya saat itu juga Terdakwa I Oka Paristiawan mengakui perihal ganja kering tersebut dan Terdakwa I Oka Paristiawan menunjukkan keberadaan ganja kering tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Oka Paristiawan maupun petugas Kepolisian memasuki bengkel las, tetapi waktu itu Terdakwa I Oka Paristiawan tidak melihat keberadaan dari Terdakwa Wijanarko sepengetahuan Terdakwa I Oka Paristiawan, Terdakwa Wijanarko sembunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa I Oka Paristiawan tunjukkan, petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti di atas lantai yang berada di dalam bengkel las berupa 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan 3 (tiga) linting ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian kembali menanyakan ganja kering yang masih Terdakwa I Oka Paristiawan simpan dan saat itu juga Terdakwa I Oka Paristiawan mengakui Terdakwa I Oka Paristiawan masih menyimpan kemudian Terdakwa I Oka Paristiawan tunjukkan laci almari pakaian dan dari dalam laci almari pakaian yang juga berada di dalam bengkel las petugas Kepolisian kembali menemukan ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening dan dalam penangkapan tersebut petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y2, warna biru dan handphone tersebut adalah milik Terdakwa I Oka Paristiawan, saat ditemukan petugas Kepolisian handphone tersebut sedang Terdakwa I Oka Paristiawan pegang dengan tangan kanan Terdakwa I Oka Paristiawan dan dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti handphone milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A, pada saat petugas Kepolisian menemukannya Terdakwa I Oka Paristiawan tidak sempat melihatnya tetapi setelah Terdakwa Wijanarko ditangkap Terdakwa I Oka Paristiawan melihat petugas Kepolisian telah mengamankan handphone milik Terdakwa Wijanarko yang kemudian baik Terdakwa I Oka Paristiawan maupun Terdakwa Wijanarko berikut barang bukti diatas di bawa ke kantor Polres Tegal;

- Bahwa Terdakwa I Oka Paristiawan mengenalnya ketika itu bertemu di tempat kontrakan di daerah Cikarang Bekasi;

- Bahwa ganja kering tersebut Terdakwa I bungkus menjadi kecil-kecil karena Terdakwa I Oka Paristiawan bungkus kecil-kecil menjadi 20 (dua puluh) bungkus kecil, supaya tidak bau;

- Bahwa Terdakwa I Oka Paristiawan beli ganja kering tersebut, untuk Terdakwa I Oka Paristiawan pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa I Oka Paristiawan menggunakan ganja kering tersebut tidak sendiri, Terdakwa I Oka Paristiawan memakainya dengan Terdakwa Wijanarko, sebab Terdakwa I Oka Paristiawan memberi kepada Terdakwa Wijanarko, dia baik dengan Terdakwa I Oka Paristiawan, ketika Terdakwa I Oka Paristiawan las ke bengkelnya selalu diperbolehkannya;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja kering tersebut milik Terdakwa I Oka Paristiawan sendiri, dan Terdakwa I Oka Paristiawan beli dengan seseorang yang tidak Terdakwa I Oka Paristiawan kenal di Bekasi secara online, dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I Oka Paristiawan sehari-hari adalah supir travel, dan tidak ada hubungan Terdakwa I Oka Paristiawan menggunakan ganja kering dengan pekerjaan Terdakwa I Oka Paristiawan;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa I Oka Paristiawan setelah diperiksa, positif memakai ganja kering;
- Bahwa Terdakwa I Oka Paristiawan telah membeli ganja kering tersebut, sudah sebanyak 3 (tiga) kali, dengan beda orang;
- Bahwa Terdakwa I Oka Paristiawan sudah lama kenal dengan Terdakwa Wijanarko;
- Bahwa Terdakwa I Oka Paristiawan sudah sering pakai ganja kering dengan Terdakwa Wijanarko;
- Bahwa Terdakwa I Oka Paristiawan beli ganja kering tersebut, untuk Terdakwa I Oka Paristiawan pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa I membungkus ganja kering itu dengan bungkus kecil-kecil untuk memudahkan Terdakwa I Oka Paristiawan menggunakannya; Bahwa Terdakwa I tidak memiliki kewenangan ataupun ijin terhadap ganja tersebut;

Terdakwa II Wijanarko Risky Amin Bin Wawan:

- Bahwa pada hari, Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB di dalam bengkel las ikut Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Terdakwa II Wijanarko Risky Amin bersama dengan Terdakwa Oka telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, olen karena telah menyimpan dan menggunakan ganja kering, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ganja kering, dan handphone milik kami, dan setelah itu kami dibawa ke Polres Tegal;
- Bahwa Terdakwa II Wijanarko Risky Amin tidak mengetahui, dari mana Terdakwa I mendapatkan ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Wijanarko Risky Amin memakai ganja kering tersebut, bersama-sama dengan Terdakwa Oka;
- Bahwa ganja kering tersebut, milik Terdakwa Oka;
- Bahwa Terdakwa II Wijanarko Risky Amin sebelumnya pernah memakai ganja kering tersebut, di bulan yang sama;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Slw



- Bahwa pekerjaan Terdakwa II Wijanarko Risky Amin sehari-hari, sebagai tukang las;
- Bahwa timbangan digital tersebut sudah ada di dalam bengkel las;
- Bahwa Terdakwa II Wijanarko Risky Amin sembunyi di dalam bengkel las, ketika Petugas Polisi datang ke bengkel las;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki kewenangan ataupun ijin terhadap ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (unit) handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A, warna merah muda, nomor IMEI 1: 867976034120801 nomor IMEI 2: 867976034120819 nomor sim card 1 : 087716651901;
2. 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening serta 3 (tiga) linting ganja kering dengan berat kotor/bruto seluruhnya 35 (tiga puluh lima) gram;
3. Ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor / bruto 275 (dua ratus tujuh puluh lima) gram;
4. 1 (unit) handphone merek Vivo Y2, warna biru, nomor IMEI 1 : 861993054556679, Nomor IMEI 2: 861993054556661, Nomor sim card 1: 083157275354;
5. 1 (unit) timbangan digital warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan setelah diperlihatkan di persidangan kepada para Saksi dan Para Terdakwa, mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Oka Paristiawan Bin Surip di WA oleh Terdakwa II Wijanarko Risky Amin Bin Wawan "Jare pan ngelas motor" selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke bengkel las yang mana Terdakwa II bekerja dan tinggal di bengkel las tersebut setelah sampai dan bertemu Terdakwa I mengatakan akan pulang lagi untuk mengambil ganja kering setelah Terdakwa I mengambil ganja kering yang di bungkus dengan plastik putih bening dan dibungkus lagi dengan bungkus lakban warna coklat Terdakwa I kembali lagi ke bengkel las Terdakwa II setelah sampai di dalam bengkel las ganja kering yang dibungkus dengan



plastik putih bening dan di bungkus lagi dengan bungkus lakban warna cokelat tersebut para Terdakwa bongkar yang selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II secara bergantian dengan menggunakan alat gunting mengguntingi ganja kering tersebut dan secara bergantian membungkus ganja kering dengan plastik klip putih bening dan ditimbang dengan timbangan digital warna silver menjadi 20 (dua puluh) paket ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan setelah ditimbang, lalu Terdakwa II juga mengambil sendiri sebagian ganja kering dari dalam plastik putih bening dan diambil sebagian kemudian dilinting menjadi 4 (empat) linting ganja kering;

- Bahwa setelah itu masih di hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.20 WIB yang 1 (satu) linting ganja kering Terdakwa I konsumsi atau gunakan bersama Terdakwa II, setelah itu ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening Terdakwa II diambil dan di simpan di dalam laci almari pakaian yang berada di dalam bengkel las, sedangkan yang 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening serta 3 (tiga) linting ganja kering dan 1 (satu) buah timbangan digital masih tergeletak di atas lantai yang berada di dalam bengkel las dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II duduk-duduk dan mengobrol tetapi tidak lama kemudian waktu itu sudah di hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I keluar dari dalam bengkel las sedangkan Terdakwa II masih berada di dalam bengkel las.;

- Bahwa pada saat Terdakwa I sedang berdiri sendirian di depan bengkel las Terdakwa I ditangkap oleh beberapa orang petugas Kepolisian yang ternyata adalah Tim Satresnarkoba dari Polres Tegal sesaat setelah di tangkap, petugas Kepolisian menanyakan perihal ganja kering yang selanjutnya saat itu juga Terdakwa I mengakui perihal ganja kering tersebut dan Terdakwa I mengakui masih menyimpan ganja kering lainnya di dalam bengkel las selanjutnya Terdakwa I dan petugas Kepolisian memasuki bengkel las namun sebelumnya Terdakwa II yang mendengar ada keributan di depan bengkel las dan mendengar bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian serta akan masuk ke dalam bengkel las;

- Bahwa kemudian Terdakwa II bersembunyi di dalam bengkel las dibawah keranda, hingga kemudian ketika masuk ke dalam bengkel las bersama dengan Terdakwa I petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti di atas lantai yang berada di dalam bengkel las berupa 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) linting ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan Petugas kepolisian juga menemukan Terdakwa II yang sedang bersembunyi di bawah keranda;

- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian kembali menanyakan ganja kering yang masih Terdakwa I simpan dan Terdakwa menunjukkan laci almari pakaian dan dari dalam laci almari pakaian yang juga berada di dalam bengkel las petugas Kepolisian kembali menemukan ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening dan dalam penangkapan tersebut petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y2, warna biru, No. Imei 1: 861993054556679, No. Imei 2: 861993054556661, No. Simcard 1: 083157275354 dan handphone tersebut adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa saat ditemukan petugas Kepolisian handphone tersebut sedang Terdakwa I pegang dengan tangan kanan Terdakwa I dan dalam penangkapan dan penggeledahan di atas petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti handphone milik Terdakwa II berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A, warna merah muda, No. Imei 1: 867976034120801, No. Imei 2: 867976034120819, No. Simcard 1: 087716651901 yang Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti di bawa ke kantor Polres Tegal.;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening serta 3 (tiga) linting ganja kering maupun ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening yang ditemukan petugas Kepolisian dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas adalah milik Terdakwa I yang didapatkan dengan cara membeli ketika Terdakwa I di Bekasi dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) garis.;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2651/NNF/2023 tanggal 14 September 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si, M. Biotech, Nur Taufik, ST, dan Sugiyanta, S.H.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. Barang bukti : BB-5659/2023/NNF berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan irisan daun dan biji 27,71413 gram dan 3 (tiga) buah linting yang masing-masing berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan irisan daun dan biji 0,67041 gram. BB-5660/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi batang daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 247,9 gram. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-5659/2023/NNF berupa irisan daun dan biji serta irisan irisan daun dan biji dalam linting dan BB-5660/2023/NNF berupa batang, daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (depalan) lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut di atas maka memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Para Terdakwa bernama **Oka Paristiawan Bin Surip** dan **Wijanarko Risky Amin Bin Wawan** di mana dalam persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Slawi adalah benar sebagai Para Terdakwa dan bukan orang lain, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (Error in Persona), sedangkan terhadap perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnosik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini melekat terhadap sub unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” yang dikaitkan dengan niat awal pelaku apakah tanpa hak atau melawan hukum tersebut untuk “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” yang mana terhadap sub unsur ini bersifat alternatif apakah perbuatan Terdakwa masuk kategori melakukan perbuatan “menanam”, “memelihara”, “memiliki”, “menyimpan” “menguasai” atau “menyediakan” sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan telah dianggap



terpenuhi pula. Sedangkan yang menjadi objek perbuatan dalam unsur ini adalah narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Oka Paristiawan Bin Surip di WA oleh Terdakwa II Wijanarko Risky Amin Bin Wawan "Jare pan ngelas motor" selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke bengkel las yang mana Terdakwa II bekerja dan tinggal di bengkel las tersebut setelah sampai dan bertemu Terdakwa I mengatakan akan pulang lagi untuk mengambil ganja kering setelah Terdakwa I mengambil ganja kering yang di bungkus dengan plastik putih bening dan dibungkus lagi dengan bungkus lakban warna cokelat Terdakwa I kembali lagi ke bengkel las Terdakwa II setelah sampai di dalam bengkel las ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening dan di bungkus lagi dengan bungkus lakban warna cokelat tersebut para Terdakwa bongkar yang selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II secara bergantian dengan menggunakan alat gunting mengguntingi ganja kering tersebut dan secara bergantian membungkus ganja kering dengan plastik klip putih bening dan ditimbang dengan timbangan digital warna silver menjadi 20 (dua puluh) paket ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan setelah ditimbang, lalu Terdakwa II juga mengambil sendiri sebagian ganja kering dari dalam plastik putih bening dan diambil sebagian kemudian dilinting menjadi 4 (empat) linting ganja kering;

Menimbang, bahwa setelah itu masih di hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.20 WIB yang 1 (satu) linting ganja kering Terdakwa I konsumsi atau gunakan bersama Terdakwa II, setelah itu ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening Terdakwa II diambil dan di simpan di dalam laci almari pakaian yang berada di dalam bengkel las, sedangkan yang 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening serta 3 (tiga) linting ganja kering dan 1 (satu) buah timbangan digital masih tergeletak di atas lantai yang berada di dalam bengkel las dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II duduk-duduk dan mengobrol tetapi tidak lama kemudian waktu itu sudah di hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I keluar dari dalam bengkel las sedangkan Terdakwa II masih berada di dalam bengkel las. Pada saat Terdakwa I sedang berdiri sendirian di depan bengkel las Terdakwa I ditangkap oleh beberapa orang petugas Kepolisian yang ternyata adalah Tim Satresnarkoba dari Polres Tegal sesaat setelah di tangkap, petugas Kepolisian



menanyakan perihal ganja kering yang selanjutnya saat itu juga Terdakwa I mengakui perihal ganja kering tersebut dan Terdakwa I mengakui masih menyimpan ganja kering lainnya di dalam bengkel las selanjutnya Terdakwa I dan petugas Kepolisian memasuki bengkel las namun sebelumnya Terdakwa II yang mendengar ada keributan di depan bengkel las dan mendengar bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian serta akan masuk ke dalam bengkel las. Kemudian Terdakwa II bersembunyi di dalam bengkel las dibawah keranda, hingga kemudian ketika masuk ke dalam bengkel las bersama dengan Terdakwa I petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti di atas lantai yang berada di dalam bengkel las berupa 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan 3 (tiga) linting ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan Petugas kepolisian juga menemukan Terdakwa II yang sedang bersembunyi di bawah keranda;

Menimbang, bahwa setelah itu petugas Kepolisian kembali menanyakan ganja kering yang masih Terdakwa I simpan dan Terdakwa menunjukkan laci almari pakaian dan dari dalam laci almari pakaian yang juga berada di dalam bengkel las petugas Kepolisian kembali menemukan ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening dan dalam penangkapan tersebut petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y2, warna biru, No. Imei 1: 861993054556679, No. Imei 2: 861993054556661, No. Simcard 1: 083157275354 dan handphone tersebut adalah milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa saat ditemukan petugas Kepolisian handphone tersebut sedang Terdakwa I pegang dengan tangan kanan Terdakwa I dan dalam penangkapan dan penggeledahan di atas petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti handphone milik Terdakwa II berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A, warna merah muda, No. Imei 1: 867976034120801, No. Imei 2: 867976034120819, No. Simcard 1: 087716651901 yang Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti di bawa ke kantor Polres Tegal.;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa I mendapatkan 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening serta 3 (tiga) linting ganja kering maupun ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening yang ditemukan petugas Kepolisian dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas adalah milik Terdakwa I yang didapatkan dengan cara membeli ketika Terdakwa I di



Bekasi dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) garis.;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2651/NNF/2023 tanggal 14 September 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si, M. Biotech, Nur Taufik, ST, dan Sugiyanta, S.H. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. Barang bukti : BB-5659/2023/NNF berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan irisan daun dan biji 27,71413 gram dan 3 (tiga) buah linting yang masing-masing berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan irisan daun dan biji 0,67041 gram. BB-5660/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi batang daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 247,9 gram. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-5659/2023/NNF berupa irisan daun dan biji serta irisan irisan daun dan biji dalam linting dan BB-5660/2023/NNF berupa batang, daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (depalan) lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ganja yang disita dalam perkara ini faktanya lebih dari 5 (lima) gram sehingga apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka barang bukti tersebut sudah melebihi jumlah pemakaian satu hari sebagaimana yang penjelasan poin nomor 2 huruf (b) ke- 5 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2010;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah pula dijelaskan dan dibuktikan dalam pertimbangan sub unsur tersebut di atas, maka sub unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa adalah **“memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”** yang Terdakwa peroleh dengan membeli dari Sdr. Ateng.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai oleh karena peredaran Ganja yang berbentuk ganja kering, batang, daun dan biji tersebut diatas adalah termasuk barang yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang peredarannya harus memiliki izin dari pihak yang berwenang dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan faktanya Para Terdakwa tidak memiliki izin tersebut dan Para Terdakwa tidak pula berprofesi dalam bidang pelayanan kesehatan yang memiliki kewenangan atau izin terkait penggunaan narkotika dalam bentuk tanaman tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan adalah **“tanpa hak atau melawan hukum”** sehingga sub unsur ini pun telah dibuktikan.;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur telah dibuktikan, maka dengan demikian unsur kedua **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”** dalam perkara ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 berbunyi **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu, maka unsur ketiga ini terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I di WA oleh Terdakwa II "Jare pan ngelas motor" selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I datang ke bengkel las yang mana Terdakwa II bekerja dan tinggal di bengkel las tersebut setelah sampai dan bertemu Terdakwa I mengatakan akan pulang lagi untuk mengambil ganja kering setelah Terdakwa I mengambil ganja kering yang di bungkus dengan plastik putih bening dan di bungkus lagi dengan bungkus lakban warna coklat Terdakwa I kembali lagi ke bengkel las Terdakwa II setelah sampai di dalam bengkel las ganja kering yang di bungkus dengan plastik putih bening dan di bungkus lagi dengan bungkus lakban warna coklat tersebut Terdakwa bongkar yang selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II secara bergantian dengan menggunakan alat gunting mengguntingi ganja kering tersebut dan secara bergantian membungkus ganja kering dengan plastik klip putih bening dan ditimbang dengan timbangan digital warna silver menjadi 20 (dua puluh) paket ganja kering yang di bungkus dengan plastik klip putih bening setelah ditimbang, lalu Terdakwa II juga mengambil sendiri sebagian ganja kering dari dalam plastik putih bening dan diambil sebagian kemudian dilinting menjadi 4 (empat) linting ganja kering setelah itu masih di hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.20 WIB yang 1 (satu) linting ganja kering Terdakwa I konsumsi atau gunakan bersama Terdakwa II, setelah itu ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening Terdakwa II diambil dan di simpan di dalam laci almari pakaian yang berada di dalam bengkel las, sedangkan yang 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening serta 3 (tiga) linting ganja kering dan 1 (satu) buah timbangan digital masih tergeletak di atas lantai yang berada di dalam bengkel las dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II duduk-duduk dan mengobrol tetapi tidak lama kemudian waktu itu sudah di hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I keluar dari dalam bengkel las, sedangkan Terdakwa II masih berada di dalam bengkel las.;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan pada unsur ketiga diperoleh fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran dalam peristiwa pidana perkara ini dan berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa diantara Para Terdakwa telah terjadi kerjasama yang sedemikian rupa untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan oleh karena itu unsur ketiga "permufakatan jahat" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman atau setidaknya putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak menyangkut bantahan terkait unsur pokok perbuatan pidana, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif juga secara kumulatif memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (unit) handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A, warna merah muda, nomor IMEI 1: 867976034120801 nomor IMEI 2: 867976034120819 nomor sim card 1 : 087716651901;
2. 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening serta 3 (tiga) linting ganja kering dengan berat kotor/bruto seluruhnya 35 (tiga puluh lima) gram;
3. Ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor / bruto 275 (dua ratus tujuh puluh lima) gram;
4. 1 (unit) handphone merek Vivo Y2, warna biru, nomor IMEI 1 : 861993054556679, Nomor IMEI 2: 861993054556661, Nomor sim card 1: 083157275354;
5. 1 (unit) timbangan digital warna silver.;

Oleh karena faktanya barang bukti nomor (1) disita dari Terdakwa II Wijanarko Risky Amin Bin Wawan dan barang bukti nomor (2) sampai dengan nomor (5) seluruhnya disita dari Terdakwa I Oka Paristiawan Bin Surip dan faktanya barang bukti nomor (2) dan nomor (3) terbukti merupakan barang terlarang peredarannya dalam perkara ini, dan barang bukti nomor (1), nomor (4) dan nomor (5) faktanya merupakan alat yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatan dalam perkara ini yang dikhawatirkan seluruh barang bukti tersebut akan dipergunakan kembali oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepemilikan ganja yang lebih dari untuk 1 (satu) kali pemakaian;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Oka Paristiawan Bin Surip** dan Terdakwa II **Wijanarko Risky Amin Bin Wawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika untuk tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Oka Paristiawan Bin Surip** dan Terdakwa II **Wijanarko Risky Amin Bin Wawan** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (unit) handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A, warna merah muda, nomor IMEI 1: 867976034120801 nomor IMEI 2: 867976034120819 nomor sim card 1 : 087716651901;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip putih bening serta 3 (tiga) linting ganja kering dengan berat kotor/bruto seluruhnya 35 (tiga puluh lima) gram;
- 3) Ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor / bruto 275 (dua ratus tujuh puluh lima) gram;
- 4) 1 (unit) handphone merek Vivo Y2, warna biru, nomor IMEI 1 : 861993054556679, Nomor IMEI 2: 861993054556661, Nomor sim card 1: 083157275354;
- 5) 1 (unit) timbangan digital warna silver.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh kami, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Diah Rahmawati, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri, S.H., M.H.